



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 61/Pid./2012/PT PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : SUDIRMAN BIN A. HANAS;
Tempat Lahir : Raja Jaya;
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / Tahun 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talang Puyang RT.04 RW.08 Kel. Talang Ubi Barat
Kec. Talang Ubi Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD Kelas V ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan atau Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik, pada Polres Muara Enim berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : Sp.Han/102/XI/2011/Reskrim tertanggal 22 November 2011, terhitung sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011, dengan jenis penahanan RUTAN;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Cabang Pendopo, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 14/N.6.17/Epp.1/11/2011 tertanggal 08 Desember 2011, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012, dengan jenis penahanan RUTAN;
3. Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Cabang Pendopo berdasarkan Surat perintah Penahanan Nomor Print-03/Rt.3/N.6.17.7.3/Ep.2/01/2012 tertanggal 17 Januari 2012, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Februari 2012, dengan jenis Penahanan RUTAN;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, berdasarkan Penetapan Nomor : 27/Th/Pen.Pid/2012/PN.ME tertanggal 19 Januari 2012, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012, dengan jenis penahanan RUTAN;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, berdasarkan Penetapan Nomor : 27/Th.K/Pen.Pid/2012/PN.ME tertanggal 13 Februari 2012, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012, dengan jenis penahanan RUTAN;

No 61/Pid./2012/PT PLG
Terdakwa Sudirman Bim A Hanas

Hal 1 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 05 Maret 2012 sejak tanggal 28 februari 2012.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Maret 2012 s/d 28 Mei 2012

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/MR.NIM.2/MRNIM./Ep.2/01/2012 tertanggal 19 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DAKWAAN

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa Sudirman bin A. Hanas, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember tahun 2011 bertempat di Talang Puyang RT.04 RW.08 Kel. Talang Ubi Barat Kec Talang Ubi Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ataupun dipenuhinya suatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula ketika Kapolsek Talang Ubi memerintahkan anggota Polsek terdiri dari saksi saksi Arzuan bin Arinato Akholik, saksi Gestian Winarso bin Suparno dan saksi Rino Winarno bin Kasianto untuk melakukan penyelidikan mengenai adanya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) di Pendopo, selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan maka didapat bahwa penjual nomor togel di Jln. Baru Kel. Talang Ubi bernama Amir Yani bin Yani (berkas perkara terpisah) dan penjual nomor togel di daerah Talang Puyang Kel. Talang Ubi Barat bernama Sudirman (terdakwa), yang mana hasil penjualan nomor togel mereka akan diambil oleh Tuter Hidayah bin A. Rohim (berkas perkara terpisah) selanjutnya disetorkan kepada Sdr. Geni (belum tertangkap). Setelah mendapat bukti yang cukup, lalu pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 16.00 WIB saksi Arzuan bin Arinato Akholik, saksi Gestian Winarso bin Suparno dan saksi Rino Winarno bin Kasianto melakukan penangkapan terhadap Tuter Hidayah bin A. Rohim, didapat barang bukti berupa;

- 3 (tiga) lembar rekap nomor togel masing-masing bertuliskan nama Amir W No.I, No.II, No.III Tanggal 21-11-2011 dan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi amir Yani alias Amir Wahab bin Yani;
- 3 (tiga) lembar rekap nomor togel masing-masing bertuliskan nama D-M No.I, No.II, No.III Tanggal 21-11-2011 dan uang sejumlah Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) milik dari terdakwa;

No 61/Pid./2012/PT PLG
Terdakwa Sudirman Bim A Hanas

Hal 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel bertuliskan nama : Sohan H. S No: tanggal 21-11-2011, milik Sdr. Sohan (belum tertangkap);

Setelah melakukan penangkapan terhadap Tuter Hidayah bin A. Rohim selanjutnya saksi Arzuan bin Arinato Aholik, saksi Gestian Winarso bin Suparno, saksi Rino Winarno bin Kasianto melakukan penangkapan terhadap Amir Yani als Amir Wahab bin Yani dan terdakwa dirumahnya masing-masing, dari keterangan terdakwa ia mengaku sudah menjual nomor togel jenis Singapore tersebut sejak awal bulan Oktober 2011, dengan cara terdakwa membuka nomor togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, pada hari dan jam-jam tersebut pemasang dapat mengirim pesan singkat atau menelpon ke nomor telepon terdakwa 081278521805 dengan pemasang menyebutkan angka pasangan mulai dari 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) bisa dipasang sebanyak 4 (empat) terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga), angka serta 4 (empat) angka dan jumlah uang pasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya nomor pasangan terdakwa tulis dikertas biasa lalu sekira pukul 15.00 WIB nomor pasangan tersebut terdakwa tulis kembali di kertas rekap yang dilapisi dengan kertas karbon, lalu rekapan asli dikirim ke Bandar (Geni) sedangkan copyan nya dipegang terdakwa, selanjutnya terdakwa menemui pemasang dan mengambil uang pasangan, karena uang pasangan tersebut akan disetor kepada Bandar melalui saksi Tuter dihari berikutnya, apabila nomor angka togel yang dipasang oleh pemasang keluar untuk pasangan sebanyak 2 (dua) angka, maka jumlah uang pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan menjadi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan bila pasangan lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka perseribu dikali Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dan seterusnya, untuk pasangan 3 (tiga) angka, maka uang pasangan perseribu rupiah dikali dengan tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dan untuk pasangan 4 (empat) angka perseribu dikali dengan dua juta rupiah, untuk mengetahui nomor togel yang dipasang oleh pemasang keluar atau tidak, Geni (Bandar) menelpon terdakwa atau sebaliknya, karena keluar atau tidaknya nomor togel yang dipasang oleh pemasang tergantung keberuntungan saja, dan dari hasil menjual nomor togel terdakwa mendapatkan komisi 20% (dua puluh persen) dari total uang yang bisa terdakwa kumpulkan dari hasil penjualan nomor togel dan perharinya terdakwa bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin ketika menjual kupon togel Singapore tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke 1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Sudirman bin A. Hanas, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember tahun 2011 bertempat di Talang Puyang RT.04 RW.08 Kel. Talang Ubi Barat Kec

No 61/Pid./2012/PT PLG
Terdakwa Sudirman Bim A Hanas

Hal 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Ubi Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ataupun dipenuhinya suatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula ketika Kapolsek Talang Ubi memerintahkan anggota Polsek terdiri dari saksi saksi Arzuan bin Arinato Akholik, saksi Gestian Winarso bin Suparno dan saksi Rino Winarno bin Kasianto untuk melakukan penyelidikan mengenai adanya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) di Pendopo, selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan maka didapat bahwa penjual nomor togel di Jln. Baru Kel. Talang Ubi bernama Amir Yani bin Yani (berkas perkara terpisah) dan penjual nomor togel di daerah Talang Puyang Kel. Talang Ubi Barat bernama Sudirman (terdakwa), yang mana hasil penjualan nomor togel mereka akan diambil oleh Tuter Hidayah bin A. Rohim (berkas perkara terpisah) selanjutnya disetorkan kepada Sdr. Geni (belum tertangkap). Setelah mendapat bukti yang cukup, lalu pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 16.00 WIB saksi Arzuan bin Arinato Akholik, saksi Gestian Winarso bin Suparno dan saksi Rino Winarno bin Kasianto melakukan penangkapan terhadap Tuter Hidayah bin A. Rohim, didapat barang bukti berupa;

- 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor togel masing-masing bertuliskan nama Amir W No.I, No.II, No.III Tanggal 21-11-2011 dan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi amir Yani alias Amir Wahab bin Yani;
- 3 (tiga) lembar rekap nomor togel masing-masing bertuliskan nama D-M No.I, No.II, No.III Tanggal 21-11-2011 dan uang sejumlah Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) milik dari terdakwa;
- 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel bertuliskan nama : Sohan H. S No: tanggal 21-11-2011, milik Sdr. Sohan (belum tertangkap);

Setelah melakukan penangkapan terhadap Tuter Hidayah bin A. Rohim selanjutnya saksi Arzuan bin Arinato Aholik, saksi Gestian Winarso bin Suparno, saksi Rino Winarno bin Kasianto melakukan penangkapan terhadap Amir Yani als Amir Wahab bin Yani dan terdakwa dirumahnya masing-masing, dari keterangan terdakwa ia mengaku sudah menjual nomor togel jenis Singapore tersebut sejak awal bulan Oktober 2011, dengan cara terdakwa membuka nomor togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, pada hari dan jam-jam tersebut pemasang dapat mengirim pesan singkat atau menelpon ke nomor telepon terdakwa 081278521805 dengan pemasang menyebutkan angka pasangan mulai dari 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) bisa dipasang sebanyak 4 (empat) terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga), angka serta 4 (empat) angka dan jumlah uang pasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya nomor pasangan terdakwa tulis dikertas biasa lalu sekira

No 61/Pid./2012/PT PLG
Terdakwa Sudirman Bim A Hanas

Hal 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB nomor pasangan tersebut terdakwa tulis kembali di kertas rekap yang dilapisi dengan kertas karbon, lalu rekapan asli dikirim ke Bandar (Geni) sedangkan copyan nya dipegang terdakwa, selanjutnya terdakwa menemui pemasang dan mengambil uang pasangan, karena uang pasangan tersebut akan disetor kepada Bandar melalui saksi Tuter dihari berikutnya, apabila nomor angka togel yang dipasang oleh pemasang keluar untuk pasangan sebanyak 2 (dua) angka, maka jumlah uang pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan menjadi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan bila pasangan lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka perseribu dikali Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dan seterusnya, untuk pasangan 3 (tiga) angka, maka uang pasangan perseribu rupiah dikali dengan tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dan untuk pasangan 4 (empat) angka perseribu dikali dengan dua juta rupiah, untuk mengetahui nomor togel yang dipasang oleh pemasang keluar atau tidak, Geni (Bandar) menelpn terdakwa atau sebaliknya, karena keluar atau tidaknya nomor togel yang dipasang oleh pemasang tergantung keberuntungan saja, dan dari hasil menjual nomor togel terdakwa mendapatkan komisi 20% (dua puluh persen) dari total uang yang bisa terdakwa kumpulkan dari hasil penjualan nomor togel dan perharinya terdakwa bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin ketika menjual kupon togel Singapore tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana No Reg Perkara ; 03/MR.NIM.2/Ep.2/01/2012.

- 1 Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN BIN A. HANAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Primair Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;
1. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
2. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar rekap nomor togel masing-masing bertuliskan nama D-M No.I, No.II, No.III Tanggal 21-11-2011;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang kertas sejumlah Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Februari 2012 Nomor; 24/Pid.B/2012/PN ME yang Amarnya sebagai berikut;

No 61/Pid./2012/PT PLG
Terdakwa Sudirman Bim A Hanas

Hal 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN BIN A. HANAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN BIN A. HANAS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar rekap nomor togel masing-masing bertuliskan nama D-M No.I, No.II, No.III Tanggal 21-11-2011;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. Uang kertas sejumlah Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 23 Februari 2012 No,24/Pid.B/2012/PN.ME Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding tanggal 29 Februari dan 01 Maret 2012, sebagaimana akta permintaan banding No 09/Akta Pid/2012 PNME permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan dan terdakwa 08 Maret 2012 .

Menimbang, bahwa Permintaan untuk pemeriksaan dalam Peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum Hakim tingkat Pertama,maka Majelis Hakim Tingkat Banding Sependapat dan dapat menerima serta ,menyetujui pertimbangan hukumdari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hemat Majelis Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 23 Februari 2012 NO 24/Pid.B/2012 /PN ME karena sudah tepat dan benar haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam Perdilan Tingkat Banding terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara

No 61/Pid./2012/PT PLG
Terdakwa Sudirman Bim A Hanas

Hal 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No;24/Pid.B/2012 PN ME tanggal 23 Februari 2012.
- Membebani pada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 oleh kami **H.M NOERMANAN SH.MH.** selaku Hakim ketua Majelis, **H.SULAIMAN DAUD. SH** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Maret 2012, No: 61/Pen/Pid/2012/PT PLG. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggot Majelis, dan dihadiri oleh **M.SOPIAN.SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **H.SULAIMAN DAUD. SH**

H.M .NOERMANAN.SH. MH

2.**HUMUNTAL PANE,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

M. SOPIAN, SH

No 61/Pid./2012/PT PLG
Terdakwa Sudirman Bim A Hanas

Hal 7 dari 7